

Implementasi Ushul Fiqh Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Pada Manajemen Bisnis Syariah

**Amelia Putri Islami¹, Kayla Ananditha², Revina³, Zhalika Afarin Azurah⁴,
Intan Shiffa Salsyabillah⁵, Putri Wahida Amsyari⁶, Choiriyah⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: amaliaputriislami398@gmail.com

Abstrak

Keputusan manajemen dalam bisnis syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak hanya mengejar keuntungan. Ushul Fiqh adalah metodologi penetapan hukum yang membantu manajer menangani berbagai masalah bisnis yang dinamis dan kompleks. Studi ini menyelidiki penerapan Ushul Fiqh dalam proses pengambilan keputusan manajemen dalam perusahaan syariah. Untuk melakukan penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Selain itu, literatur tentang Ushul Fiqh, jurnal ekonomi, dan manajemen bisnis syariah, serta peraturan yang terkait, dipelajari. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan "urf" bisa digunakan menjadi dasar untuk membuat kebijakan manajemen, mengembangkan produk, dan mengelola risiko bisnis syariah. Dengan penerapan Ushul Fiqh, adalah mungkin untuk membuat keputusan manajemen yang fleksibel sambil mempertahankan kepatuhan syariah, nilai-nilai keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Ushul Fiqh memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan dan kelangsungan operasi bisnis syariah.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Pengambilan Keputusan Manajerial, Bisnis Syariah, Kepatuhan Syariah*

Abstract

Management decisions in Islamic businesses must comply with Islamic legal principles and not solely pursue profit. Ushul Fiqh is a legal-determining methodology that helps managers address various dynamic and complex business issues. This study investigates the application of Ushul Fiqh in the management decision-making process in Islamic companies. To conduct this research, a qualitative approach was used through library research. In addition, literature on Ushul Fiqh, economics journals, and Islamic business management, as well as related regulations, were reviewed. The results of the study indicate that Ushul Fiqh principles such as qiyas, masalah mursalah, istihsan, and "urf" can be used as a basis for formulating management policies, developing products, and managing risks in Islamic businesses. By applying Ushul Fiqh, it is possible to make flexible management decisions while maintaining Sharia compliance, values of justice, and benefit. Therefore, Ushul Fiqh plays a strategic role in supporting the success and sustainability of Islamic business operations.

Keywords: *Ushul Fiqh, Managerial Decision Making, Sharia Business, Sharia Compliance*

PENDAHULUAN

Keputusan manajemen yang dibuat oleh bisnis syariah lebih kompleks dibandingkan dengan bisnis konvensional karena mereka harus mempertimbangkan hukum Islam selain keuntungan moneter. Setiap keputusan strategis manajemen, termasuk perencanaan produk, pengelolaan risiko, dan strategi operasional, harus dibuat sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh untuk menjamin kepatuhan syariah (kesesuaian) dan kemaslahatan (kemaslahatan) bagi seluruh pemangku kepentingan (Umam, Maulana, Hidayati & Ahmad, 2025). Akibatnya, Ushul Fiqh menjadi fondasi penting bagi manajer untuk membuat pilihan yang etis, sah secara hukum Islam, dan relevan dengan dinamika bisnis modern.

Ushul Fiqh menawarkan metodologi sistematis untuk menetapkan hukum yang dapat digunakan dalam dunia bisnis modern. Kaidah-kaidah Ushul Fiqh seperti qiyas (analogi), masalah mursalah (kemaslahatan), istihsan (preferensi hukum), dan "urf" membantu manajer menangani masalah dalam teks hukum primer Islam yang tidak diatur secara eksplisit. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, perusahaan syariah dapat membuat keputusan yang fleksibel dan relevan tentang inovasi produk digital, strategi investasi, dan regulasi pasar baru.

Selain itu, integrasi Ushul Fiqh ke dalam proses pengambilan keputusan manajemen meningkatkan fungsi syariah sebagai pedoman dalam praktik bisnis. Studi menunjukkan bahwa Ushul Fiqh membantu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial sesuai maqashid al-syariah. Itu juga menyediakan kerangka normatif untuk menilai keabsahan kebijakan atau transaksi (Umam, Maulana, Hidayati & Ahmad, 2025). Akibatnya, manajer bisnis syariah dapat membuat pilihan yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga adil dan menguntungkan masyarakat.

Ushul Fiqh penting dalam bisnis syariah untuk manajemen perusahaan. Dengan menilai risiko hukum dan syariah dari keputusan manajemen sebelum dilaksanakan, kaidah ushul fiqh membantu mengurangi pelanggaran syariah. Selain itu, metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengikuti prinsip Islam, menyesuaikan bisnis dengan perubahan lingkungan, dan meningkatkan keberlanjutan operasi perusahaan (Umam, Maulana, Hidayati & Ahmad, 2025). Dengan kata lain, Ushul Fiqh berfungsi

sebagai alat strategis yang mendukung inovasi, kepatuhan syariah, dan manajemen sekaligus.

LITERATUR REVIEW

1. Analisis Kaidah Ushul Fiqh dalam Konteks Bisnis Syariah

Umam, Maulana, Hidayati & Ahmad (2025). membahas tentang penerapan kaidah Ushul Fiqh seperti *sadd al dzari'ah* (yang berarti kebaikan), *al ibahah* (yang berarti asas kebolehan), dan *maslahah* (yang berarti kemaslahatan) dalam menilai produk dan tindakan ekonomi syariah, terutama di era modern. Studi ini menunjukkan bahwa kaidah Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keputusan manajemen sebelum penerapan kebijakan atau produk yang sesuai dengan syariah. Hasilnya relevan karena memberikan contoh nyata bagaimana Ushul Fiqh dapat diterapkan dalam keputusan bisnis kontemporer.

2. Metodologi Ushul Fiqh sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

(Rachmad, Widya & Citra 2021). menyatakan bahwa Ushul Fiqh adalah metodologi hukum penting dalam praktik ekonomi Islam modern karena membantu menganalisis persoalan hukum yang tidak tercakup secara eksplisit dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam konteks manajemen bisnis syariah, artikel ini menjelaskan bagaimana Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai landasan sistematis dalam pengambilan keputusan manajemen untuk menilai masalah hukum dan menentukan solusi yang sesuai.

3. Contextualization of Ushul Fiqh dalam Aktivitas Ekonomi Modern

Putro, Nurwahidin, Hannase, Nafis, Fatwa & Muttaqin (2024). dalam studi *Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking* menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memberikan kerangka hukum dan etika dalam konteks transaksi muamalah (komersial) modern, termasuk dalam praktik perbankan dan keuangan. Meskipun fokus dasarnya adalah perbankan, prinsip-prinsip yang dibahas seperti larangan riba, pengurangan *gharar* (ketidakpastian), dan penekanan kemaslahatan juga sangat relevan dengan keputusan manajerial di bisnis syariah, karena prinsip ini membantu manajer memilih kebijakan operasional yang *shariah compliant*.

4. Relevansi Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah & Maqashid Syariah dalam Pengambilan Keputusan

(Nst, Nasution & Sugianto 2024). Hubungan antara Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah (prinsip-prinsip yurisprudensi), dan maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam) dijelaskan dalam studi yang menunjukkan bagaimana ketiga aspek ini dapat menjadi kerangka normatif dalam menilai dan mengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi syariah. Pendekatan ini bukan hanya menilai hukum secara literal, tetapi juga menilai dampak sosial, ekonomi dan etis dari kebijakan bisnis sehingga keputusan manajerial dapat lebih *holistik* dan sejalan dengan tujuan syariah.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep dan penerapan Ushul Fiqh dalam proses pengambilan keputusan manajer dalam manajemen bisnis syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari nilai-nilai normatif, prinsip hukum Islam, dan hubungannya dengan praktik manajemen bisnis syariah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini berkonsentrasi dengan membaca literatur yang berkaitan dengan Ushul Fiqh, proses pengambilan keputusan manajemen, dan manajemen bisnis syariah. Karena subjek penelitian ini bersifat konseptual, normatif, dan teoritis, penelitian lembaga pustaka dianggap tepat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, dengan meninjau berbagai literatur yang berkaitan dengan penerapan Ushul Fiqh dalam proses pengambilan keputusan manajemen dalam manajemen bisnis syariah. Data dikumpulkan dari buku-buku

Ushul Fiqh klasik dan kontemporer, jurnal yang membahas tentang ekonomi Islam dan manajemen bisnis syariah, penelitian terbaru, dan peraturan dan fatwa yang berkaitan dengan praktik bisnis syariah. Setiap sumber dipilih dengan hati-hati berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya terhadap subjek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi konseptual dan normatif yang diperlukan untuk memahami fungsi Ushul Fiqh sebagai metode penetapan hukum dalam proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif dan analitis digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Pada awal analisis, tema-tema utama yang dibahas dalam literatur diidentifikasi; ini termasuk konsep dasar Ushul Fiqh, prinsip-prinsip yang terkait dengan aktivitas bisnis, dan mekanisme pengambilan keputusan manajemen dalam bisnis syariah. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian tema untuk menjelaskan hubungan antara prinsip-prinsip Ushul Fiqh dan praktik manajemen bisnis syariah. Setelah data diklasifikasikan, analisis sistematis dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Ushul Fiqh berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan manajemen. Selanjutnya, interpretasi kritis dilakukan dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan "urf" diterapkan dalam pengambilan keputusan manajemen dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah. Akhir dari proses analisis adalah mencapai kesimpulan yang disusun secara logis dan masuk akal yang menegaskan peran strategis Ushul Fiqh dalam membantu keputusan manajemen yang etis, adaptif, dan berkelanjutan dalam manajemen bisnis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ushul Fiqh sebagai Kerangka Normatif Pengambilan Keputusan Manajerial

Ushul Fiqh menyediakan kerangka normatif yang menjadi dasar bagi manajer dalam menentukan keputusan strategis di bisnis syariah, karena prinsip-prinsipnya memungkinkan evaluasi terhadap setiap langkah yang diambil, termasuk implikasi hukum dan etika dari kebijakan baru, di mana studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan Ushul Fiqh dalam organisasi bisnis modern tetap relevan sebagai

pedoman normatif dan metodologis yang kuat untuk mengatasi dilema kontemporer (Mas, Fahmi & Saputra 2025). sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan juga sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

2. Implementasi Qiyas dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Syariah

Dalam konteks pengambilan keputusan bisnis syariah, Qiyas digunakan sebagai metode analogi untuk menghubungkan kasus baru yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dengan kasus terdahulu yang sudah jelas hukumnya (Hamzani, et.al, 2024), sehingga manajer dapat menetapkan keputusan strategis yang sah dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang berubah, dan penelitian terbaru menegaskan bahwa penerapan Qiyas memungkinkan fleksibilitas hukum sekaligus menjaga kepatuhan syariah dalam praktik bisnis modern (Ummah & Aziz, 2025). sehingga inovasi produk atau kontrak baru tetap berada dalam koridor hukum Islam.

3. Peran Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Manajerial

Maslahah Mursalah menjadi alat penting bagi manajer untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan memberikan manfaat bagi kepentingan umum tanpa melanggar prinsip syariah, karena penerapannya memungkinkan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi tujuan sosial-ekonomi perusahaan (Aravik, et.al, 2023), di mana studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan Maslahah Mursalah dalam pengambilan keputusan bisnis syariah dapat meningkatkan kesejahteraan stakeholder sekaligus menjaga integritas hukum Islam (Ys Fikri Al & Fu'ad, 2025). sehingga setiap kebijakan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis.

4. Istihsan sebagai Instrumen Fleksibilitas Manajemen

Istihsan digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam keputusan manajerial ketika penerapan aturan umum atau analogi hukum tidak cukup tepat, karena prinsip ini memungkinkan manajer memilih solusi hukum yang lebih maslahat bagi organisasi dan stakeholdernya, dan penelitian terkini menekankan bahwa Istihsan

dapat membantu manajer menghadapi kompleksitas bisnis modern tanpa melanggar prinsip syariah (Huda, 2025). sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kondisi riil dan tetap sesuai dengan tujuan maqashid al-syariah.

5. Peran 'Urf dalam Penyesuaian Keputusan Manajerial

Dalam konteks pengambilan keputusan manajerial pada bisnis syariah, prinsip al'urf atau kebiasaan masyarakat berperan penting karena '*urf*' memberi pedoman tambahan dalam menetapkan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kebiasaan sosial, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mengikuti nash tetapi juga mempertimbangkan realitas budaya ekonomi setempat (sebagai contoh, '*urf*' dapat dijadikan dasar hukum dalam transaksi muamalah kontemporer ketika tidak bertentangan dengan teks syariah (Aravik, et.al, 2024), karena '*urf*' mencerminkan praktik umum yang dikenal dan diterima di masyarakat) (Hardiati, Ginanjar, Fitria & Nurfauziah, 2023). sehingga keputusan manajerial dapat lebih responsif terhadap kebiasaan lokal yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kepatuhan syariah dan tetap relevan secara sosial budaya.

6. Ushul Fiqh dalam Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan Syariah

Dalam pengelolaan risiko bisnis syariah, prinsip Ushul Fiqh memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko seperti riba, gharar, dan maisir sebelum keputusan diimplementasikan, sehingga organisasi dapat menjaga kepatuhan syariah sekaligus mengurangi potensi konflik hukum, di mana penelitian terkini menegaskan bahwa penerapan Ushul Fiqh dalam analisis risiko memperkuat prosedur kepatuhan dan integritas manajerial (Mas, Fahmi & Saputra, 2025). sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan aman dalam koridor syariah dan regulasi modern.

7. Ushul Fiqh sebagai Instrumen Strategis Keberlanjutan Bisnis Syariah

Integrasi prinsip Ushul Fiqh, termasuk Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, dan '*Urf*', dalam strategi manajerial memungkinkan perusahaan tidak hanya patuh syariah tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan sosial, karena pendekatan ini memastikan keputusan strategis mencerminkan etika, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat, dan studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan Ushul Fiqh secara sistematis mendukung keberlanjutan bisnis syariah di era globalisasi (Ummah & Aziz,

2025). sehingga organisasi dapat bertumbuh tanpa mengorbankan prinsip moral Islam.

SIMPULAN

Studi dan diskusi menunjukkan bahwa penerapan Ushul Fiqh dalam pengambilan keputusan manajemen pada bisnis syariah memberikan kerangka normatif yang teguh untuk mendukung keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah bagi seluruh pemangku kepentingan; prinsip-prinsip Ushul Fiqh seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan *'urf* berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan strategis, mengelola risiko, dan menyesuaikan keputusan manajer dengan realitas sosioekonomi sehingga memungkinkan manajer membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga relevan dengan dinamika bisnis kontemporer (Hardiati, Ginanjar, Fitria & Nurfauziah, 2023).

Selain itu, penggunaan Ushul Fiqh sebagai metode analisis hukum memungkinkan bisnis syariah mengantisipasi bahaya seperti riba, gharar, dan maisir serta mendorong pengembangan regulasi internal, inovasi produk, dan perubahan strategi investasi tanpa mengorbankan kepatuhan syariah. (Mas, Fahmi & Saputra, 2025) Penilaian manfaat sosial-ekonomi dari setiap kebijakan didukung oleh prinsip masalah mursalah, sedangkan istihsan memberikan fleksibilitas hukum agar keputusan manajerial lebih adaptif dalam situasi yang kompleks, dan *urf* menjamin bahwa keputusan yang dibuat tetap sesuai dengan nilai sosial dan kebiasaan lokal sehingga bisnis syariah dapat beroperasi berkelanjutan dan diterima masyarakat luas. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah menjadi landasan normatif dan paradigma penting dalam merumuskan keputusan manajerial yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan keadilan, karena penerapan maqashid yang mencakup *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* menjadi kerangka etis yang mendukung inovasi produk yang halal serta memberikan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan (Dwi Febriandina & Rohmayanti, 2025). Dengan demikian, Ushul Fiqh dan prinsip maqashid syariah secara bersama-sama meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan sosial-ekonomi, sehingga menjadi instrumen strategis

yang harus dipertimbangkan oleh setiap manajer perusahaan syariah di era globalisasi (Ummah & Aziz, 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2024). Religious Traditions in Kuang Dalam: Uncovering Spiritual Meanings and Values. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 379-390.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Review of Junaid Al-Baghdadi's Sophistic Economic Thoughts. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 74-84.
- Dwi Febriandina, Y., Dwi Febriandina Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Siti Alfia Ayu Rohmayanti Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jl Ahmad Yani No, Y., Wonosari, J., Wonocolo, K., & Timur, J. (2025). *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk Pada Perbankan Syariah*. 2(6), 80–91. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i6.6876>
- Hamzani, A. I., Soeharto, A., & Aravik, H. (2024). The Relevance of Mashlahat Theory for the Development of Contemporary Islamic Law: Study of Prevention COVID-19 in Indonesia. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 197-206.
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10410>
- Huda, Z. (2025). *Posisi Istihsan Dan Masalah Mursalah Dalam Ijtihad Ekonomi Syariah: Analisis Metodologis Dan Aplikasi Kontemporer Pendahuluan “Perkembangan ekonomi global yang pesat, didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan berbagai”*. 1(2), 106–116.
- Mas, I., Fahmi, A. A., & Saputra, A. (2025). *Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century*. 4(1), 88–105.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al- Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12787>
- Putro, D. H., Nurwahidin, Hannase, M., Nafis, M. C., Nur Fatwa, & Muttaqin, M. I. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global Economic System. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(11), 1243–1254. <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>
- Rachmad, D., Widya, H., & Citra, M. (2021). *Metodologi Ushul Fiqh Dalam Praktik Ekonomi Kontemporer*. 9(1), 1–13.

Implementasi Ushul Fiqh Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial
Pada Manajemen Bisnis Syariah

**Amelia Putri Islami, Kayla Ananditha, Revina, Zhalika Afarin Azurah,
Intan Shiffa Salsyabillah, Putri Wahida Amsyari, Choiriyah**

Umam, S., Maulana, K., Nur, L. H., & Ahmad, Z. I. (2025). *Analisis kaidah ushul fiqh dalam menyikapi inovasi produk ekonomi digital syariah*. 06(01).

Ummah, I. N., & Aziz, J. A. (2025). *Dalam Transaksi Ekonomi Islam Kontemporer*. 07(01).

Ys Fikri Al, I., & Fu'ad, A. (2025). *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*. 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>